



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK.**
Tempat lahir : Kandis.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Februari 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Kelas XII)

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023.

Anak menghadap di Persidangan dengan di dampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu; Tatin Suprihatin, SH., dkk. Advokat yang beralamat di Jalan A Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn Tanggal 27 September 2023.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sesuai dengan dakwaan Subsidair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan_dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
 2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
 4. 1 (satu)) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak karena anak masih mau melanjutkan pendidikannya yang mana saat ini anak masih bersekolah di SMK kelas XII dan orang tua anak bersedia melakukan pengawasan serta membimbing anak untuk lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Anak dan permohonan orang tua anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan/Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Anak., (Yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2006 dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1408100701081116 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh H. ZULFIKRI, S.Sos., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan H. RH., selaku Kepala Keluarga) selanjutnya disebut Anak, bersama-sama dengan Saksi DIS, Saksi AP dan Saksi JZ (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak., (Yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2006 dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1408100701081116 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh H. ZULFIKRI, S.Sos., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan H. RH., selaku Kepala Keluarga) bertemu dengan Saksi DIS, Saksi AP dan Saksi JZ (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di sebuah warung di Jalan Jend. Sudirman Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Kabupaten Siak. Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Anak dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sepeda motor. Akan tetapi Anak dan teman-temannya belum mengetahui dimana lokasi sepeda motor yang rencananya akan mereka ambil tersebut. Selanjutnya Saksi DIS mengajak Anak dan teman-temannya yang lain untuk pergi melihat sebuah acara Campur Sari di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari Saksi DIS tersebut, Anak dan teman-temannya pun menyetujuinya, lalu Anak dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat acara di Desa Cinta Damai tersebut, lalu Anak dan teman-temannya langsung memantau keadaan dan melihat target di parkiran di tempat tersebut. Mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil dan setelah memastikan keadaan aman pada saat itu, lalu Saksi AP langsung masuk ke dalam parkiran sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Saksi AP langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke luar parkiran untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi DIS dan Saksi JZ. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, kepada Saksi DIS dan Saksi JZ, lalu Saksi AP kembali ke parkiran dan kembali mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada kepada Anak. Berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, lalu Anak dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Kandis Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 yang sudah tidak menemukan keberadaan sepeda motor miliknya di parkiran, kemudian berusaha melakukan pencarian. Akan tetapi sepeda motor milik mereka tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, lalu Saksi 1 pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Anak., (Yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2006 dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1408100701081116 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh H. ZULFIKRI, S.Sos., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan H. RH., selaku Kepala Keluarga) selanjutnya disebut Anak, bersama-sama dengan Saksi DIS, Saksi AP dan Saksi JZ Bin (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak. (Yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2006 dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1408100701081116 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh H. ZULFIKRI, S.Sos., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan H. RH., selaku Kepala Keluarga) bertemu dengan Saksi DIS, Saksi AP dan Saksi JZ Bin (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di sebuah warung di Jalan Jend. Sudirman Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Anak dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sepeda motor. Akan tetapi Anak dan teman-temannya belum mengetahui dimana lokasi sepeda motor yang rencananya akan mereka ambil tersebut. Selanjutnya Saksi DIS mengajak Anak dan teman-temannya yang lain untuk pergi melihat sebuah acara Campur Sari di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari Saksi DIS tersebut, Anak dan teman-temannya pun menyetujuinya, lalu Anak dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat acara di Desa Cinta Damai tersebut, lalu Anak dan teman-temannya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



langsung memantau keadaan dan melihat target di parkir di tempat tersebut. Mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil dan setelah memastikan keadaan aman pada saat itu, lalu Saksi AP langsung masuk ke dalam parkir sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Saksi AP langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke luar parkir untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi DIS dan Saksi JZ. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, kepada Saksi DIS dan Saksi JZ, lalu Saksi AP kembali ke parkir dan kembali mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada Anak. Berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, lalu Anak dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Kandi Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 yang sudah tidak menemukan keberadaan sepeda motor miliknya di parkir, kemudian berusaha melakukan pencarian. Akan tetapi sepeda motor milik mereka tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, lalu Saksi 1 pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh Anak dan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Anak, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **3** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh Anak dan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Anak, mengakibatkan Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **4** keterangannya dibawah sumpah, di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh Anak dan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Anak, mengakibatkan Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi 2** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh Anak dan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Anak, mengakibatkan Saksi 1 dan Saksi mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan telah mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa Anak menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh Anak dan teman-teman Anak.
- Bahwa Anak menerangkan sepeda motor yang telah Anak ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak bertemu dengan Saksi DIS, Saksi AP dan Saksi JZ di sebuah warung di Jalan Jend. Sudirman Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Anak dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sepeda motor. Akan tetapi Anak dan teman-temannya belum mengetahui dimana lokasi sepeda motor yang rencananya akan mereka ambil tersebut. Selanjutnya Saksi DIS mengajak Anak dan teman-temannya yang lain untuk pergi melihat sebuah acara Campur Sari di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari Saksi DIS tersebut, Anak dan teman-temannya pun menyetujuinya, lalu Anak dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat acara di Desa Cinta Damai tersebut, lalu Anak dan teman-temannya langsung memantau keadaan dan melihat target di parkiran di tempat tersebut. Mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil dan setelah memastikan keadaan aman pada saat itu, lalu Saksi AP langsung masuk ke dalam parkiran sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, Saksi Saksi AP langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke luar parkiran untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi DIS dan Saksi JZ. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, kepada Saksi DIS dan Saksi JZ, lalu Saksi AP kembali ke parkiran dan kembali mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada kepada Anak. Berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, lalu Anak dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Kandis Kabupaten Siak.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kesehariannya baik-baik saja
- Bahwa Anak sering dijemput oleh kawannya ke rumah;
- Bahwa anak kadang minta belanja tambahan kalau ada kegiatan di sekolah;
- Bahwa anak jarang pulang malam, paling lama pulang sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa anak bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa Anak tidak pernah sebelumnya melakukan tindak pidana;
- Bahwa anak masih bersekolah dan sedang duduk dibangku kelas 3 SMK
- Bahwa orang tua mohon hukuman yang ringan-ringannya karena anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
4. 1 (satu)) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 19.30 wib Saksi 2 melihat acara campur Sari Hari Ulang Tahun Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor BM 6011 FM;
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi 1 juga datang ke acara campur Sari Hari Ulang Tahun Desa Cinta Damai tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 6570 SAE;
- Bahwa benar Saksi 2 dan saksi 1 memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir sepeda motor di KUD Cinta Damai;
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib Ketika saksi 1 dan Saksi 2 hendak pulang, saksi tidak mendapati sepeda motor saksi lagi di tempat parkir

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sehingga saksi 1 dan Saksi 2 melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor mereka ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor Saksi 2 dan saksi 1, Polsek Tapung Hilir telah mengamankan Anak pada Hari Rabu tanggal 6 September 2023;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan anak bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi 2 dan Saksi 1 dari parkir KUD Cinta Damai adalah Anak bersama-sama dengan temannya yaitu AP, JZ dan DIS;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak bahwa anak bersama teman-temannya sengaja datang ke acara Campur Sari tersebut dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa benar sesampainya di tempat acara di Desa Cinta Damai tersebut, lalu Anak dan teman-temannya langsung memantau keadaan dan melihat ada beberapa sepeda motor di parkir di tempat tersebut.
 - Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan mendapati target sepeda motor yang akan diambil pada saat itu, lalu AP langsung masuk ke dalam parkir sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM milik Saksi 2, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke luar parkir untuk selanjutnya diserahkan kepada DIS dan JZ.
 - Bahwa benar setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, kepada DIS dan JZ, lalu AP kembali ke parkir dan kembali mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE milik saksi 1 dan langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada kepada Anak.
 - Bahwa benar Anak dan temannya berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik Saksi 1 dan Saksi 2, lalu Anak dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Kandis Kabupaten Siak dengan membawa sepeda motor yang telah berhasil mereka ambil;
 - Bahwa benar dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi 1 dan Saksi 2, anak bertugas memantau situasi dan mengambil sepeda motor, DIS bertugas mensurvei tempat, memantau situasi dan juga mengambil sepeda motor, AP bertugas mengambil sepeda motor dan menyembunyikan hasil curian sepeda motor dan Julianus bertugas memantau situasi dan melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa benar sepeda motor milik Saksi 2 dan saksi 1 sengaja disembunyikan oleh Anak dan teman-temannya di dalam rumah kost AP
 - Bahwa benar Anak mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Hakim anak akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang sesuatu
3. Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
4. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Anak, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Anak yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga No 1408100701081116 atas nama kepala keluarga RH. diketahui bahwa anak lahir pada tanggal 26 Februari 2006, pada saat melakukan tindak pidana yaitu pada tanggal 1 September 2023 Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan dan 6 (enam) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga tersebut anak belum berumur 18 Tahun sehingga Anak masih dikategori sebagai Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

Ad. 2 .Tentang unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 19.30 wib Saksi 2 melihat acara campur Sari Hari Ulang Tahun Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor BM 6011 FM;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan saksi 1 juga datang ke acara campur Sari Hari Ulang Tahun Desa Cinta Damai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 6570 SAE;

Menimbang, bahwa Saksi 2 dan saksi 1 memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir sepeda motor di KUD Cinta Damai, sekira pukul 21.30 wib Ketika saksi 1 dan Saksi 2 hendak pulang, saksi tidak mendapati sepeda motor saksi lagi di tempat parkir tersebut sehingga saksi 1 dan Saksi 2 melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor mereka ke Polsek Tapung Hilir;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor Saksi 2 dan saksi 1, Polsek Tapung Hilir telah mengamankan Anak pada Hari Rabu tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi 2 dan Saksi 1 dari parkir KUD Cinta Damai adalah Anak bersama-sama dengan temannya yaitu AP, JZ dan DIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa anak bersama teman-temannya sengaja datang ke acara Campur Sari tersebut dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim Anak berkeyakinan bahwa mengambil barang sesuau yang dimaksud dalam Unsur ini adalah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor BM 6011 FM milik Saksi 2 dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 6570 SAE milik saksi 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut Bersama-sama dengan temannya. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur Mengambil Barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni bukan milik Pelaku. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut *Prof. Simons*, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 bahwa sepeda motor miliknya yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE yang diakui oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 yang disita dari Saksi 1. Barang bukti berupa sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE diakui oleh Anak adalah benar yang Anak ambil Bersama teman-teman Anak pada Hari Jumat tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 bahwa sepeda motor miliknya yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM yang diakui oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibuktikan 1 (satu)) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM yang disita dari Saksi 2. Barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM diakui oleh Anak adalah benar yang Anak ambil Bersama teman-teman Anak pada Hari Jumat tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor BM 6011 FM milik Saksi 2 dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 6570 SAE milik saksi 1

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Pelaku memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi-saksi tersebut ketika sepeda motor dalam keadaan terkunci dan di parkir di Parkiran KUD Cinta Damai tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi 1 dan Saksi 2, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang menjelaskan pengertian malam yakni : "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi-saksi tersebut sekitar pukul 21.30 WIB Ketika saksi sedang menonton acara campur Sari Hari Ulang Tahun Desa Cinta Damai dan sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di Parkiran KUD Cinta Damai Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Rumah dalam Penjelasan Pasal 363 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dsb sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian Rumah dan pekarangan sebagaimana dimasuk dalam penjelasan Pasal 363 di atas, majelis berkeyakinan bahwa sepeda motor milik Saksi 2 dan saksi 1 Ketika diambil oleh Anak tidaklah berada di dalam sebuah rumah maupun Pekarangan tertutup akan tetapi berada di Parkiran KUD Cinta Damai yang tidak dibatasi oleh Selokan, Pagar Bambu, Pagar Hidup, Pagar kawat maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim anak berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Dakwaan Primair tersebut dan Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHO Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu
3. Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.1 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad. 1 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini, dan dengan telah dipenuhinya unsur "Barang siapa" atas diri Anak tersebut dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini maka unsur "Barang siapa" dalam dakwaan Subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad. 2 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini, dan dengan telah dipenuhinya unsur "Mengambil Barang Sesuatu" atas diri Anak tersebut dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini maka unsur "Mengambil Barang sesuatu" dalam dakwaan Subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad.3 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini, dan dengan telah dipenuhinya unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” atas diri Anak tersebut dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini maka unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.4 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad. 4 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini, dan dengan telah dipenuhinya unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” atas diri Anak tersebut dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini maka unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak mengambil sepeda Motor milik saksi 1 dan saksi Suworno bersama-sama dengan teman anak yang bernama AP, JZ dan DIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak bersama teman-temannya datang ke acara di Desa Cinta Damai tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik warga yang terparkir di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat acara di Desa Cinta Damai tersebut, lalu Anak dan teman-temannya langsung memantau keadaan dan melihat ada beberapa sepeda motor di parkiran di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan aman dan mendapati target sepeda motor yang akan diambil pada saat itu, lalu AP langsung masuk ke dalam parkiran sepeda motor untuk mendekati 1 (satu)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM milik Saksi 2, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke luar parkir untuk selanjutnya diserahkan kepada DIS dan JZ.

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, kepada DIS dan JZ, lalu AP kembali ke parkir dan kembali mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE milik saksi 1 dan langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada Anak.

Menimbang, bahwa Anak dan temannya berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik Saksi 1 dan Saksi 2, lalu Anak dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Kandis Kabupaten Siak dengan membawa sepeda motor yang telah berhasil mereka ambil;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi 1 dan Saksi 2, anak bertugas memantau situasi dan mengambil sepeda motor, DIS bertugas mensurvei tempat, memantau situasi dan juga mengambil sepeda motor, AP bertugas mengambil sepeda motor dan menyembunyikan hasil curian sepeda motor dan Julianus bertugas memantau situasi dan melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi 2 dan saksi 1 sengaja disembunyikan oleh Anak dan teman-temannya di dalam rumah kost AP

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya apabila anak bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak tertanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ponco Indriani, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada hakim bahwa terhadap Klien Anak dilakukan Tindakan berupa "Pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan di Sentra Abiseka Pekanbaru Propinsi Riau sesuai dengan Pasl 71 Ayat (1) huruf d UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak jo Pasal 4 huruf d PP No.58 Tahun 2022 tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan Tindakan terhadap anak dengan tetap memperhatikan kebutuhan klien anak dalam bidang keagamaan, psikososial serta Pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pidana dalam Lembaga, agar ke depannya kehidupan anak menjadi lebih baik serta dengan harapan jika diberikan perhatian khusus di bidang agama dapat menyadarkan anak dari kesalahannya dan perhatian psikososial agar perilaku anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi"

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan terhadap Anak dengan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Sedangkan Permohonan Penasehat hukum anak yang disampaikan secara lisan di persidangan agar anak dapat diputus dengan putusan sering-ringannya dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan permohonan orang tua anak agar anak dihukum sering-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Saksi 2 dan Saksi 1 menyatakan dengan tegas telah memaafkan perbuatan Anak. Di luar persidangan Keluarga anak telah melakukan perdamaian dengan Saksi 2 dan Saksi 1 dengan dibuktikan dengan adanya Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh orang tua Anak yaitu RH dengan Saksi 2 dan saksi 1 yang mana dalam Surat perdamaian tersebut disepakati bahwa orang tua Anak bersedia mempercepat dalam pengembalian dan pengambilan barang bukti (kendaraan yang diambil oleh Anak) di Kantor Kejaksaan dan Saksi 2 serta Saksi 1 bersedia memaafkan anak dengan tujuan meringankan anak dalam menghadapi persidangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang tua anak bermohon agar anak di hukum yang seringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolahnya yang saat ini duduk di bangku kelas XII SMK yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 424/SK/SMK...../915/2023 yang ditandatangani oleh AJ, S.Pd sebagai Kepala SMK pada tanggal 29 September 2023 yang menerangkan bahwa Anak adalah benar merupakan siswa SMK Tahun Pelajaran 2023-2024 serta dibuktikan dengan Kartu Pelajar atas nama Anak yang dikeluarkan oleh SMK;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, Anak menyesali perbuatannya dan mengatakan ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa, dengan adanya perdamaian antara keluarga Anak dan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan korban dalam perkara *a quo* maka hakim anak berpendapat bahwa telah tercapai pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru serta Pembelaan dari Penasehat hukum Anak dan juga permohonan orang tua anak maka Hakim anak akan mempertimbangkan Pidana yang layak dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan untuk kepentingan terbaik baik anak dan setelah menjalani pidana tersebut anak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang patuh akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu)) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih
No. Pol. BM 6011 FM

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011
FM;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama DIS,
dkk maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut
Umum agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DIS,
dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan anak

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih muda, masih dapat memperbaiki dirinya.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Keluarga anak dengan keluarga korban serta
korban sudah memaafkan perbuatan anak;
- Anak masih menduduki Pendidikan di SMK dan duduk di kelas XII, anak
menyatakan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Penasehat
hukum maupun Anak di persidangan tidak pernah meminta pembebasan
pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 6570 SAE.
4. 1 (satu)) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BM 6011 FM.

Dipergunakan dalam perkara an. DIS, dkk.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitri Yenti. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI YENTI.SH.
M.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)